

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman No. 1, Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, 70114. Dibentuk pada tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said dan bertempat dikawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pada awal berdirinya, lembaga ini bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie pada tahun 1979, kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan pada tahun 1995, ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS).

Kepemimpinan dilanjutkan oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc (1997-2000), namun karena kesibukan beliau akhirnya beliau menyerahkan BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA sebagai ketua. Pada tahun 2000 terpilih kembali sebagai ketua untuk periode 2000-2004, dan berlanjut hingga 2007. Pada masa kepemimpinan H. Umar yasin, BA, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada periode 2007-2010, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dipimpin oleh Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. Pada masa kepemimpinan beliau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada periode ini untuk pertama kali diadakan studi

banding yang dilaksanakan ke kota Balikpapan dengan tujuan sebagai referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja Badan Amil Zakat (BAZ).

Pada tahun 2011 Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR periode 2011-2014. Beliau terpilih kembali menjadi ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode 2015-2020. Dibawah kepemimpinan beliau mulai terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan, seperti melakukan studi banding pada tahun 2013 ke BAZNAS provinsi Jatim, 2014 ke BAZNAS Kabupaten Bandung, dan 2015 ke BAZNAS kota Padang, serta melakukan kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta. Studi banding ke Bandung bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen rumah sehat, hal ini berhubungan dengan rencana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang akan membangun Rumah Sehat di Banjarbaru tepatnya di Jalan Trikora. Studi banding ke Padang yang sukses dalam pengumpulan zakat dan juga meninjau program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Padang. Sedangkan studi banding ke BAZNAS Pusat sebagai referensi untuk memperbaiki kualitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta menjalin silaturahmi.

Pada masa kepemimpinannya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerbitkan buletin yang berisi tentang uraian di seputar Zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Selain itu, pada tahun 2013 setiap bulan Ramadhan juga membuka konter zakat di Pasar Wadai, dan meletakkan kotan infak dan

sedekah si depan kantor Banjarmasin Post agar pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) bisa lebih maksimal selama bulan Ramadhan, serta menerbitkan iklan untuk menyalurkan zakat, infak dan shadaqah pada surat kabar Banjarmasin Post.

**a. Visi dan Misi**

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan didirikan dengan membawa visi yaitu “*Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat*”, adapun misi dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah sosialisasi yang tepat, pengumpulan yang cermat dan pendayagunaan yang akurat.

**b. Struktur Organisasi**

Untuk membangun BAZNAS yang amanah, transparan dan profesional salah satunya adalah pembentukan struktur organisasi. Adapun setruktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Berdasarkan struktur kepengurusan di atas, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur adalah sebagai berikut :

1. Ketua
  - a. Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - b. Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dan infak/shadaqah.
  - c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dan infak/shadaqah.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat I dan Gubernur.
2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
  - a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan pengumpulan dana zakat dan infak/shadaqah.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pengumpulan.
  - c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pengumpulan kepada ketua.
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan).
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

- b. Membantu ketua dalam tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
  - c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ketua.
4. Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
- a. Membantu ketua dalam pelaksanaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan, keuangan dan pelaporan dana zakat dan infak/shadaqah.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
  - c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada ketua.
5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan administrasi, SDM dan Umum.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian administrasi, SDM dan Umum.
  - c. Mempertanggungjawabkan haasil kegiatan administrasi, SDM dan umum kepada ketua.

## 6. Satuan Audit Internal

- a. Pelaksanaan audit kegiatan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Melaksanakan kegiatan yaitu penyiapan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penguasaan Ketua BAZNAS, penyusunan laporan audit dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

## 7. Direktur eksekutif

Melakukan koordinasi antara semua bidang, dan juga sekretariat serta satuan audit internal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ketua.

## 8. Bagian Pengumpulan

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat dan infak/shadaqah.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c. Pelaksanaan kampanye zakat dan infak/shadaqah.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat dan infak/shadaqah.
- e. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat dan infak/shadaqah.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat dan infak/shadaqah.

- h. Pelaksanaan pemerintahan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
9. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dan *mustahik*.
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
  - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
  - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
10. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
  - b. Penyusunan rencana bantuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - d. Pelaksanaan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
  - e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
    - a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - f. Perencanaan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
    - i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kalimantan Selatan.

## 12. Sekretariat

### a. Umum

Melayani *muzakki* dan *mustahik* yang datang ke kantor sekretarian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

### b. Kasir

- 1) Menerima dana zakat dan infak/shadaqah yang masuk.
- 2) Mengeluarkan kas untuk keperluan pendistribusian dan operasional BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

### c. Kesekretariatan dan SIMBA

- 1) Mencatat surat masuk dan keluar.
- 2) Membuat surat keluar.
- 3) Menginput data pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah ke dalam aplikasi SIMBA.

### d. Akutansi

- 1) Mencatat semua transaksi yang terjadi di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Menyusun laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

## c. Rencana Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

### 1. Kal-Sel Religius

Kal-Sel Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah

masyarakat Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Selatan semakin meningkat.

Adapun Bentuk program meliputi :

- a. Bantuan Operasional Da'i
- b. Pembinaan dan *Reward* generasi tahfidz
- c. Pembinaan Generasi muda Islami
- d. Bantuan pengembangan syari'at Islam

## 2. Kal-Sel Sejahtera

Kal-Sel Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagi usaha.

Adapun bentuk program meliputi :

- a. Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha
- b. Bantuan modul usaha produktif
- c. *Life Skill* kewirausahaan.

## 3. Kal-Sel Sehat

Kal-Sel Sehat adalah kegiatan memberika bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun bentuk program meliputi :

- a. Premi BPJS
- b. Bantuan berobat dan pendampingan
- c. Bantuan pengobatan tambahan (khusus)
- d. Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah
- e. Pembangunan Rumah Sehat (Klinik) BAZNAS.

#### 4. Kal-Sel Cerdas

Kal-Sel Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

Adapun bentuk program meliputi :

- a. Bantuan beasiswa SD/MI
- b. Bantuan beasiswa SMP/MTs
- c. Bantuan beasiswa SMA/SMK/MA
- d. Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1, S2)
- e. Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri
- f. Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah
- g. Bantuan beasiswa kerjasama dengan KORPRI Kalimantan Selatan.

#### 5. Kal-Sel Makmur

Kal-Sel Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Adapun bentuk program meliputi :

- a. Bantuan bedah rumah tak layak huni
- b. Bantuan perbaikan rumah tak layak huni
- c. Bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin.

#### 6. Kal-Sel Peduli

Kal-Sel Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Adapun bentuk program meliputi :

- a. Bantuan paket lebaran
- b. Bantuan konsumtif permanen
- c. Bantuan tanggap bencana (*recovery*)
- d. Bantuan musafir/muallaf/gharimin.<sup>1</sup>

## 2. Sejarah Singkat BMT Amanah Banjarmasin

“BMT AMANAH”, berdiri pada tanggal 06 November 2000 Berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono No 1 RT. 11 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin, status Hukum: 06/BH/07/KUKM-1/KOPNAKER tanggal 31 Maret 2003. Namun pada awal bulan Oktober

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dan diolah penulis dari BAZNAS PROVINSI KAL-SEL.

2011 BMT Amanah berpindah kedudukan ke Jl. Keramat Raya No. 99 Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin.

BMT Amanah Banjarmasin dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor potensi daerah dimana BMT yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian keberadaan BMT akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan BMT yang bersangkutan. Atas pertimbangan tersebut BMT Amanah Banjarmasin selalu berpedoman pada hal tersebut dalam menyusun strategi pengembangan usaha yang dijalankan.

BMT Amanah Banjarmasin sejak berdiri telah menerapkan manajemen syistem. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi memilih pengurus dan pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Secara ideal pengelola BMT haruslah orang-orang yang memiliki akses/relasi yang luas dan memiliki jiwa serta sikap mental sebagai seseorang wirausaha yang mengerti dan memahami tentang konsep dan praktik bisnis syariah. Untuk itu tidak cukup hanya dengan semangat "*Ghirah*" semata dalam mendirikan dan mengelola BMT, dalam kegiatan sehari-hari BMT Amanah Banjarmasin dipimpin oleh Ketua Pengurus / Manajer dan dibantu 1 orang Kabag Operasional, 1 orang Kabag Marketing, 3 orang Bagian Pembiayaan, 1 orang Administrasi Pembukuan dan 1 orang Kasir.

**a. Susunan Pengurus BMT Amanah Banjarmasin**

**Dewan pengawas:**

1. Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM
2. Drs. H. Fahmi Rizani, MM, Akuntan

**Dewan Pengurus:**

1. Ketua : Salahuddin Bahri, SE
2. Sekertaris : Faisal Rumiarsi, SE, MM
3. Bendahara : Hajjah Faridah

**b. Visi dan Misi**

Sebagai Badan Usaha BMT Amanah Banjarmasin mempunyai VISI dan MISI sebagai berikut:

1. Visi : Bertekad menjadi Lembaga Keuangan Mitra Pengusaha Kecil dan Mikro dalam membangun ekonomi umat yang Unggul yang berdsarkan Prinsip Syariah
2. Misi : Menerapkan Prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan Ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah, serta membina kepedulian *Agnia* kepada Dhu'afa secara terpola dan berkesinambungan.

**c. Produk Dana dan Pembiayaan**

1. Tabungan Amanah
2. Simpan Berjngka Mudharabah
3. Investasi Mudharabah
4. Pembiayaan Modal Kerja
5. Pembiayaan Investasi

## 6. Zakat Infaq Shadaqah.<sup>2</sup>

### 3. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan kemitraan Baznas Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin melalui program Kal-Sel Sejahtera dari 2 (dua) orang responden, yaitu divisi pendistribusian dana ZIS pada Baznas Provinsi Kal-Sel dan Pimpinan BMT Amanah Banjarmasin.

Maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

#### a. Identitas responden

- 1) Nama : Rizqy Khairunnisa  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Divisi Pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq,  
 : Shadaqah)  
 Alamat : Banjarmasin
  
- 2) Nama : Salahuddin Bahri  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Pimpinan BMT Amanah Banjarmasin  
 Alamat : Banjarmasin

---

<sup>2</sup> Data di peroleh dan diolah penulis dari BMT Amanah Banjarmasin.

**b. Kemitraan Baznas Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin melalui Program Kal-Sel Sejahtera**

BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan BMT Amanah Banjarmasin mulai bermitra yaitu pada awal januari 2017 yaitu melalui program Kal-Sel Sejahtera BAZNAS Provinsi Kal-Sel, terjalannya kemitraan antara BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah yaitu karena BMT Amanah sendiri memiliki Visi bertekad menjadi lembaga keuangan mitra pengusaha kecil dan mikro dalam membangun ekonomi umat yang unggul berdasarkan prinsip syariah, dan Misi menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah, serta membina kepedulian *agnia* kepada *du'afa* secara terpola dan berkesinambungan. Dan BAZNAS Provinsi Kal-Sel adalah sebuah lembaga keuangan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) kepada 8 (delapan) *asnaf* (golongan), dalam Al-Qur'an 8 (delapan) *asnaf* (golongan) yaitu:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Ibnu Sabil
5. Sabilillah
6. Gharim
7. Mualaf
8. Riqab

Dalam pendistribusiannya BAZNAS Provinsi Kal-Sel memiliki salah satu rencana program yaitu program Kal-Sel Sejahtera, program Kal-Sel Sejahtera adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin produktif melalui pembinaan berbagai usaha, oleh karena itu terjalinlah sebuah kemitraan karena memiliki suatu tujuan yang sama.

Selain itu BMT Amanah Banjarmasin adalah suatu lembaga yang memberdayakan keuangan yang berkonsentrasi kepada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan sistem syariah, selain itu BMT Amanah Banjarmasin juga bersedia ikut mempermudah pelayanan untuk para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera seperti pelayanan tabungan dan asuransi, dalam pelayanannya BMT juga memberikan kemudahan dalam segi administrasi serta penyetoran tabungan.

Program Kal-Sel Sejahtera adalah salah satu rencana program BAZNAS Provinsi Kal-Sel. Program Kal-Sel Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha.

- 1) Adapun bentuk program meliputi :
  - a) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha
  - b) Bantuan modul usaha produktif
  - c) *Life Skill* kewirausahaan.
- 2) Adapun Persyaratan yang harus dilengkapi calon *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera adalah

- a) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- b) *Fotocopy* KTP suami istri
- c) *Fotocopy* KK
- d) Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
- e) Denah rumah/denah usaha
- f) Rincian anggaran Biaya
- g) Dokumentasi
- h) Mengisi formulir surat pernyataan

Program Kal-Sel Sejahtera sudah di realisasikan sejak tahun 2013 tetapi baru berjalan tepatnya pada awal januari 2017 melalui rencana program Kal-Sel Sejahtera inilah BAZNAS Provinsi Kal-Sel bermitra dengan BMT Amanah Banjarmasin.

Dalam kegiatannya BAZNAS Provinsi Kal-Sel akan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) kepada *mustahiq* yang benar-benar di seleksi dan telah masuk dalam kriteria 8 (delapan) *asnaf* (golongan) yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an, dana tersebut akan keluar apabila dana yang dibutuhkan adalah dana yang kecil dan dana tercukupi oleh dana kas yang ada di kantor, sisa dana yang harus ada di kantor adalah 10 (sepuluh) juta, namun apabila dana yang dibutuhkan jumlahnya besar maka diperlukan waktu 2-3 hari, setelah dana disalurkan kemudian Baznas Provinsi Kal-Sel akan membentuk kelompok-kelompok *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera yang akan di adakan pertemuan rutin 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) bulan, tujuan di bentuknya kelompok-kelompok tersebut adalah agar agar para *mustahiq* lebih mudah dalam menyetorkan tabungannya serta bertujuan agar *mustahiq* konsisten dalam menabung.

BAZNAS Provinsi Kal-Sel bersama BMT Amanah akan mengadakan pertemuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang dalam pertemuan tersebut kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kal-Sel bersama BMT Amanah Banjarmasin adalah melakukan pembinaan usaha selama minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun, dalam pembinaan tersebut para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera akan di beri berbagai pelatihan untuk meningkatkan usahanya serta pelayanan kesehatan, pembinaan tersebut bertujuan agar para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera lebih mandiri dalam mengelola dana yang salurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel, tangguh, dan beretika bisnis dalam mengelola usahanya. Apabila dalam 3 (tiga) tahun *musatahiq* tersebut sudah bisa lebih mandiri dalam mengelola dana maupun keuntungannya dan usahanya dan sudah disepakati oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan BMT Amanah Banjarmasin untuk diberhentikan pembinaan tersebut, namun apabila masih perlu diadakan pembinaan maka akan dilakukan pembinaan lagi.

Selain melakukan pembinaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan usahanya, para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera juga dididik untuk hidup mandiri yaitu dengan cara menghimbau mereka untuk menabung sebagian dari hasil keuntungan usahanya ke BMT

Amanah Banjarmasin. Dalam kegiatan kemitraan BAZNAS Provinsi Kal-Sel bersama BMT Amanah Banjarmasin untuk meningkatkan kemandirian para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera, BMT Amanah Banjarmasin mempunyai salah satu produk Tabungan yaitu Tabungan Amanah.<sup>3</sup>

Tabungan Amanah adalah Tabungan yang penarikan dan penyeteroran dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas. Tabungan Amanah ini memiliki manfaat:

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Bagi hasil yang kompetitif

Persyaratan tabungan Amanah adalah: kartu identitas (KTP/SIM)

Dengan karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*
- 2) Minimum setoran awal Rp. 25.000
- 3) Minimum setoran berikutnya RP. 10.000
- 4) Saldo minimum Rp. 10.000
- 5) Biaya tutup rekening Rp. 5000
- 6) Biaya pemeliharaan rekening Rp. 500,-/bulan

Selain manfaat tersebut. Tabungan Amanah juga akan memberikan bonus bagi hasil setiap bulannya sesuai dari pendapatan pengelolaan dana tersebut, akad yang digunakan dalam Tabungan Amanah ini adalah akad *wadi'ah* (titipan) sesuai prinsip syariah,

---

<sup>3</sup> Rizqy Khairunnisa, *Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh*, Wawancara pada hari senin, 11 Desember 2017 pukul 13:30 wita.

kemudian melalui prodak Tabungan Amanah inilah para *mustahiq* program kal-sel sejahtera di himbau untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk di tabung di BMT Amanah Banjarmasin.

Dalam pelayanannya BMT Amanah Banjaramsin memberikan kemudahan kepada para *mustahiq* program kal-sel sejahtera yaitu dalam pelayanan penyetoran tabungan amanah, BMT Amanah langsung mendatangi para *mustahiq* program kal-sel sejahtera bersamaan ketika di adakan pertemuan rutin 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang di adakan bersama BAZNAS Provinsi Kal-Sel, disitu BMT Amanah Banjarmasin melakukan pelayanan penyetoran tabungan, selain itu BMT Amanah juga memberikan kemudahan dari segi administrasi, tidak ada sanksi yang mengikat apabila ketika pelayanannya para *mustahiq* tidak menyetorkan tabungannya.<sup>4</sup>

Dalam penyetoran tabungan Amanah, BAZNAS Provinsi Kal-Sel bersama BMT Amanah akan melakukan perjanjian kepada para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera yaitu harus melunasi nominal yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dalam 10 (sepuluh) bulan dan baru bisa dilakukan penarikan setelah itu, apabila dalam 10 (sepuluh) bulan belum bisa melunasi maka tidak ada sanksi yang mengikat tetapi apabila dalam 10 (sepuluh) bulan sudah bisa melunasi nominal yang disalurkan maka *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera berhak menarik tabungannya, alasan di sepakatinya perjanjian tersebut yaitu bertujuan agar para *mustahiq*

---

<sup>4</sup> Salahuddin Bahri, *Pimpinan BMT Amanah Banjarmasin*, Wawancara pada hari Kamis, 07 Desember 2017 pukul 10:30 wita.

program Kal-Sel Sejahtera mempunyai kebiasaan hidup yang mandiri yaitu menabung sebagian dari keuntungan hasil usahanya dan mampu mengelola dananya. Apabila *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera sudah melunasi nominal yang di salurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan ingin menaikan nominal yang di salurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel maka *mustahiq* tersebut di perbolehkan untuk membuat pengajuan berikutnya setelah 10 (sepuluh) bulan perjanjian yang di sepakati.<sup>5</sup>

**c. Kendala yang Dihadapi**

Adapun kendala yang di hadapi dari Kemitraan BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin melalui program Kal-Sel Sejahtera adalah, dari pihak BAZNAS Provinsi Kal-Sel memiliki kendala keterbatasan program yang disediakan BMT Amanah Banjarmasin untuk para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera yaitu para *mustahiq* progrm Kal-Sel Sejahtera belum bisa menjalin program lain dari BMT Amanah Banjarmasin selain program tabungan Amanah karena keriteria para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera tersebut belum memenuhi untuk menjalin dengan program lain selain program tabungan Amanah yang disediakan oleh BMT Amanah Banjarmasin. Seperti dilihat dari segi pendapatan *mustahiq* yang belum menjamin untuk melunasi nominal yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dalam 10 (sepuluh) bulan sesuai perjanjian.<sup>6</sup> Dari pihak BMT Amanah Banjarmasin adalah kendala dari pelayanan setoran tabungan, yaitu

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

karena banyak para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera tidak konsisten dalam menabung karena pihak BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin tidak memberikan sanksi untuk para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera yang tidak menyetor tabungan, sehingga para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera banyak yang tidak konsisten dalam menabung, dan itu mengakibatkan mereka banyak yang belum bisa melunasi nominal yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dalam waktu 10 (sepuluh) bulan.<sup>7</sup>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan BMT Amanah Banjarmasin dimana penulis melakukan wawancara dengan divisi pendistribusian BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan Pimpinan BMT Amanah Banjarmasin tentang kemitraan BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin melalui program Kal-Sel Sejahtera. Calon *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera datang ke kantor BAZNAS Provinsi Kal-Sel mengajukan permohonan dan proposal kepada divisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah beserta kelengkapan-kelengkapan berkas seperti (KTP, Kartu keluarga, Surat keterangan tidak mampu, surat permohonan atau isi proposal), setelah di periksa kelengkapannya maka Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) akan melakukan *survei* ke tempat tinggal calon *mustahiq* yaitu bertujuan untuk memastikan apakah data itu benar

---

<sup>7</sup> *Ibid*

adanya, setelah semua data di periksa kecocokannya maka akan diadakan rapat antara Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dengan pimpinan BAZNAS Provinsi Kal-Sel membahas apakah calon *mustahiq* tersebut sudah sesuai kriteria 8 (delapan) *asnaf* atau tidak dan berapa dana yang akan disalurkan, kalau sudah sesuai maka akan disepakati oleh pimpinan dan kemudian dana akan di keluarkan dan disalurkan kepada *mustahiq* melalui program kal-sel sejahtera. Hal ini telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Q.S Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

Firman Allah SWT Q.S At-Taubah / 9 : 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah:60).<sup>8</sup>

Selanjutnya setelah dana di salurkan kepada *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera BAZNAS Provinsi Kal-Sel akan melakukan pembinaan dan sekaligus memonitoring para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera selama minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun. Kemudian melalui program Kal-Sel Sejahtera inilah BAZNAS Provinsi Kal-Sel menjalin kemitraan dengan BMT Amanah Banjarmasin, karena BAZNAS Provinsi

---

<sup>8</sup> Alhidayah, *Al-Qur'an Tafsir per kata Tajwid Kode angka*, hal. 197

Kal-Sel dan BMT Amanah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi lembaga keuangan mitra pengusaha kecil mikro dalam membangun ekonomi umat yang unggul. BAZNAS Provinsi Kal-Sel bermitra dengan BMT Amanah Banjarmasin di dasari atas kepercayaan dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama dan mencapai tujuan yang di inginkan. Hal ini telah sesuai seperti yang dijelaskan pada buku tim Departemen agama RI direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat tahun 2007 (Petunjuk pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan zakat) tentang pertimbangan kemitraan. Dijelaskan bahwa kepercayaan atau rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terkait, merupakan prinsip yang paling mendasar dalam membangun hubungan kemitraan.<sup>9</sup> Hal tersebut juga telah sesuai seperti yang dijelaskan dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 12 ayat 2 bahwa BAZ (Badan Amil Zakat) dapat bekerjasama dengan bank.<sup>10</sup>

Selain adanya kepercayaan kemitraan BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin juga di dasari oleh prinsip saling mengisi karena BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan BMT Amanah Banjarmasin memiliki keterbatasan dari segi program, dari pihak BAZNAS Provinsi Kal-Sel tidak mempunyai program tabungan, sedangkan dari pihak BMT Amanah Banjarmasin mempunyai program tabungan tetapi masih kurangnya

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2007, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*, hal. 33

<sup>10</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2009, *Panduan organisasi pengelola zakat*, hal. 68

kesadaran masyarakat untuk menabung. Oleh karena itu di jalinlah kemitraan yaitu untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat sejahtera dan mempunyai kebiasaan hidup mandiri. Hal tersebut telah sesuai seperti yang dijelaskan dalam buku tim Departemen agama RI direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat tahun 2007 (Petunjuk pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan zakat) tentang prinsip-prinsip kemitraan. Dijelaskan hubungan kemitraan yang dibangun antara sejumlah pihak yang mempunyai kepentingan. Pada dasarnya dapat terjadi karena masing-masing pihak menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan pada pihak mereka yang hal itu akan menjadi faktor penghambat untuk mencapai tujuan mereka dan pada saat yang sama mereka melihat kelebihan pada pihak yang lain yang diharapkan dapat menutupi kekurangan tersebut.<sup>11</sup>

Pada awal januari 2017 kemitraan BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin terjalin dalam kegiatan kemitraannya BAZNAS Provinsi Kal-Sel bersama BMT Amanah Banjarmasin membentuk kelompok-kelompok guna untuk dilakukan *monitoring* dan pembinaan yang pertemuan rutinnya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan bersama dengan para *mustahiq* program kal-sel sejahtera dalam pertemuannya BAZNAS Provinsi Kal-Sel bersama BMT Amanah Banjarmasin memberi binaan seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan usahanya, serta melakukan tes kesehatan kepada para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera,

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 36

tujuan diadakannya pelatihan-pelatihan tersebut adalah agar para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera bisa tangguh dalam mengelola usahanya dan mempunyai etika bisnis, selain kegiatan pembinaan untuk meningkatkan potensi usaha para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera juga di didik untuk hidup lebih mandiri yaitu dengan cara menghimbau mereka untuk menabung sebagian dari hasil keuntungan ke BMT Amanah Banjarmasin

BMT Amanah Banjarmasin mempunyai salah satu produk simpanan yaitu tabungan amanah. Tabungan amanah adalah salah satu jenis produk simpanan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas, tabungan amanah ini memiliki manfaat yaitu: aman dan terjamin, bagi hasil yang kompetitif dimana setiap anggotanya akan mendapatkan bonus bagi hasil setiap bulannya sesuai dari pendapatan, persyaratan tabungan amanah ini adalah kartu identitas (KTP / SIM) dan memiliki karakteristik yaitu: berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah*, minimum setoran awal Rp. 25.000, setoran berikutnya Rp. 10.000, saldo minimum Rp. 10.000, biaya tutup rekening Rp. 5.000, dan biaya pemeliharaan rekening Rp. 500,-/bulan.

Melalui produk tabungan amanah inilah para *mustahiq* program kal-sel sejahtera di himbau untuk menabung sebagian dari hasil keuntungannya pada BMT Amanah Banjarmasin, produk tabungan amanah yang disediakan oleh BMT Amanah ini menggunakan akad *wadi'ah* sesuai prinsip syariah dan dalam pengelolaannya BMT Amanah benar-benar bertanggungjawab terhadap simpanan tersebut karena disitu telah disebutkan manfaat dari

tabungan amanah tersebut aman dan terjamin. Hal tersebut telah sesuai dengan hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ) . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .<sup>12</sup>

Artinya: Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, “Siapa yang dititipi maka ia tidak terkena jaminan,” (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ ( رواه البيهقي )<sup>14</sup>

Artinya: “tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (HR al-Baihaqi)<sup>15</sup>

Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* hukumnya adalah boleh, dan *wadi'ah* merupakan amanat yang harus dijaga.

Setelah *mustahiq* menabung sebagian dari hasil keuntungannya pada BMT Amanah Banjarmasin maka *mustahiq* tersebut akan menyepakati perjanjian bersama BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan BMT Amanah Banjarmasin yaitu akan melunasi nominal yang telah di salurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dalam waktu 10 bulan, disepakatinya perjanjian tersebut adalah bertujuan agar *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera tersebut mempunyai kebiasaan hidup mandiri yaitu menabung sebagian dari hasil

---

<sup>12</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press), cet. 5, hal . 247

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), cet. ke-1 hal. 195

<sup>15</sup> *Ibid*

keuntungan usahanya serta agar *mustahiq* tersebut bisa mengelola dana yang di salurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dan lebih konsisten dalam menabung.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan *mustahiq* tersebut belum melunasi nominal yang telah disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel maka tidak ada sanksi yang memberatkannya, namun apabila dalam waktu 10 (sepuluh) bulan telah bisa melunasi maka *mustahiq* tersebut berhak untuk menarik tabungannya, dan juga untuk para *mustahiq* yang sudah melunasi dalam waktu 10 (sepuluh) bulan dan menginginkan bertambahnya nominal yang di salurkan BAZNAS Provinsi Kal-Sel maka *mustahiq* tersebut diperbolehkan mengajukan permohonan kembali pada BAZNAS Provinsi Kal-Sel.

Pelayanannya yang dilakukan BMT Amanah Banjarmasin banyak memberi kemudahan kepada para *mutahiq* program Kal-Sel Sejahtera yaitu dari segi penyeteroran tabungan dan dari segi administrasi dimana dalam kegiatan penyeteroran tabungannya ini BMT Amanah Banjarmasin melakukan strategi jemput bola yaitu pelayanan penyeterorannya dilakukan pada saat pertemuan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan, hal tersebut bertujuan agar para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera lebih konsisten dalam menabung.

Selain kemudahan-kemudahan pelayanan yang di lakukan untuk para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera, BMT Amanah juga memberi keringan kepada para *mustahiq* yaitu seperti: BMT Amanah menyediakan produk tabungan amanah kepada *mustahiq* yaitu dengan setoran awal Rp. 20.000 dan

setoran berikutnya mulai dari Rp. 5000 serta tidak ada sanksi apabila ketika penyetoran ada *mustahiq* yang tidak menyetor yang mengakibatkan belum bisa melunasi nominal yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dalam waktu 10 (sepuluh) bulan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Peran antara BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah sangat lah berpengaruh untuk mencapai tujuan bersama, BAZNAS Provinsi Kal-Sel adalah lembaga keuangan yang bertugas mengelola dan menyalurkan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) kepada para *mustahiq* 8 (delapan) *asnaf*, dalam penyalurannya BAZNAS Provinsi Kal-Sel memiliki salah satu program yaitu program Kal-Sel Sejahtera yaitu suatu kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat miskin produktif melalui bantuan stimulan modal usaha dan pembinaan usaha untuk menyempurnakan program tersebut BAZNAS Provinsi Kal-Sel menjalin kemitraan dengan BMT Amanah Banjarmasin yang mana BMT Amanah Banjarmasin tersebut adalah sebuah lembaga keuangan yang memberdayakan keuangan mikro kecil dan ingin membangun ekonomi umat yang unggul berdasarkan prinsip syariah.

Kemitraan BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin dalam pembagian peran yaitu BAZNAS Provinsi Kal-Sel sebagai penyalur dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) kepada para *mustahiq* dan BMT Amanah Banjarmasin sebagai pengelola dana yang di salurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel untuk para *mustahiq* melalui produk tabungan Amanah. Hal tersebut telah sesuai dengan teori dalam buku Departemen agama RI direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat

pemberdayaan zakat tahun 2007 (Petunjuk pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan zakat) tentang pembagian peran. Dijelaskan bahwa dalam membangun hubungan kemitraan secara kelembagaan, pada hakikatnya berdiri atas dasar kebutuhan untuk berbagi posisi dan peran ke arah sinergi bagi pencapaian tujuan bersama. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kerangka hubungan kemitraan saling tergantung (*inter dependency*) berdasarkan indentitasnya masing-masing.<sup>16</sup>

Adapun cara untuk mengatasi kendala yang di hadapi BAZNAS Provinsi Kal-Sel dengan BMT Amanah Banjarmasin dalam bermitra seperti keterbatasan program yang disediakan BMT Amanah Banjarmasin untuk para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera yaitu para *mustahiq* progrm Kal-Sel Sejahtera belum bisa menjalin program lain dari BMT Amanah Banjarmasin selain program tabungan Amanah karena keriteria para *mustahiq* program Kal-Sel Sejahtera tersebut belum memenuhi untuk menjalin dengan program lain selain program tabungan Amanah yang disediakan oleh BMT Amanah Banjarmasin. Seperti dilihat dari segi pendapatan *mustahiq* yang belum menjamin untuk melunasi nominal yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kal-Sel dalam 10 (sepuluh) bulan sesuai perjanjian dan banyaknya *mustahiq* Program Kal-Sel Sejahtera yang tidak konsisten dalam menabung.

Hal tersebut perlu di lakukannya pengawasan dan motivasi serta pengembangan kreativitas dalam melakukan usaha, seperti yang dijelaskan pada teori Nana Herdiana Abdurrahman dalam bukunya Manajemen Bisnis

---

<sup>16</sup> *Ibid* hal. 39

Syariah dan Kewirausahaan, dijelaskan bahwa Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah, motivasi juga diartikan sebagai pendorong yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau yang diperbuat karena takut akan sesuatu.

Teori yang dikemukakan oleh Abraham A. Maslow yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan diantaranya: kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk merealisasikan dan mengembangkan bakat dan potensinya yang dianggap paling baik oleh dirinya.<sup>17</sup>

Selain pengawasan dan motivasi dalam mengembangkan usaha perlunya untuk mengembangkan kreativitas usaha baru, kreativitas tidak selalu dilakukan dengan menampilkan suatu produk yang secara murni baru, tetapi dapat dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar dipasar. Pelaku usaha kecil bisa menggunakan peluang ini sebagai peluang usahanya, peluang yang dimaksud berupa membuat produk tiruan dengan fitur yang relatif sama atau sedikit berbeda dan tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nana Herdiana Abdurrahman , *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Pusaka Setia, Bandung 2013), cet. ke-1, hal. 217

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 206